



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 01- K/PM.III-12/AU/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Januar Akbar Wibisono, S.H.
Pangkat / NRP	: Lettu Pom/542437.
Jabatan	: Ps. Danpaspom.
Kesatuan	: Satpom Lanud Abd. Saleh.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 26 Januari 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Kanjuruhan No. 2 Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Abd. Saleh Nomor POM-401/A/IDIK-26/IX/2020/ABD tanggal 3 September 2019 atas nama Januar Akbar Wibisono, S.H., Lettu Pom NRP 542437.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Abd Saleh Papera Nomor Kep/46/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AU/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Hal.1 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/1-K/PM.III-12/AU/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/1-K/PM.III-12/AU/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/1-K/PM.III-12/AU/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Hari sidang
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AU/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa membeli, menyewakan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal.2 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI; dan
- b) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Maulana Isman Alamat Jl. Teuku Cik Ditiro No 34 RT 10/5, Nomor Rangka MHFGB8GS1G0807916, Nomor Mesin 2GDC039045.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Maulana Isman.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI;
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 470/197/422.310.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu; dan
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 470/1250/35.07.18.2005/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Ds. Sumberpasir Kec. Pakis Kab. Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal.3 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Terdakwa masih muda dan perjalanan karier masih panjang
 - 3) Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi sanksi hukuman baik disiplin maupun pidana.
 - 4) Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya dan keahliannya.
 - 5) Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai perwira TNI AU.
 - 6) Adanya Surat Komandan Lanud Abd. Saleh selaku Papera nomor B/19/I/2021/Abd tanggal 25 Januari 2021 perihal permohonan keringanan hukuman.
- b. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan tambahan yang menyatakan bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa kendaraan mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang membeli adalah Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) bukan Terdakwa dan pemeblian tersebut belum selesai atau lunas dan oleh penyidik kendaraan mobil Fortunuer VRZ tersebut disita dari Saksi-4 dan dijadikan barang bukti, berkaitan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar penentuan satatus kendaraan mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 Didikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) atau setidaknya dikembalikan darimana kendaraan tersebut disita oleh Penyidik bukan dikembalikan kepada Sdr. Maulana Isman.
3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada tuntutananya begitupun mengenai tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan juga yang pada

Hal.4 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan masih tetap pada permohonannya seperti semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus, bulan September tahun 2000 delapan belas dan bulan Februari tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas dan tahun 2000 sembilan belas bertempat di Rusunawa Apartemen B. Ardijanto Lanud Abd. Saleh Malang dan di daerah Brigas Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Sepa PK A-20, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Sesarcab Pom A-19, pada tahun 2014 mengikuti Susparadas lalu ditempatkan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan pada tahun 2016 pindah tugas ke Satpom Lanud Ngurah Rai Bali, selanjutnya pada tahun 2018 pindah ke

Hal.5 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpom Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Pom NRP 542437;

- b. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Bali kenal dengan Iptu Cahyo yang berdinis di Polda Bali, yang memberitahukan jika mempunyai saudara yang bernama Sdr. Eko berjualan bakso Echo di Wendit Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang, lalu Sdr. Eko mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Samsul Arifin alias Boy kemudian saling tukar nomor HP, selanjutnya sering komunikasi dan Terdakwa menanyakan jual beli mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK;
- c. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Sdr. Samsul Arifin alias Boy untuk mencarikan mobil, lalu Sdr. Samsul Arifin alias Boy mengirim foto mobil Suzuki Swift, Toyota Avanza maupun mobil lainnya melalui WA namun Terdakwa tidak berminat, selanjutnya Terdakwa mengatakan butuhkan mobil yang modelnya SUV;
- d. Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus 2018 Sdr. Samsul Arifin alias Boy mengirim foto mobil Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2016 melalui WA kepada Terdakwa, lalu foto tersebut Terdakwa kirim ke orangtua Terdakwa a.n. Marsma TNI (Purn) Sri Widodo (Saksi-3) dan Saksi-3 menyetujui lalu Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar dicarikan satu mobil lagi;
- e. Bahwa masih pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Samsul Arifin alias Boy datang ke Rusunawa Apartemen B, Ardijanto Lanud Abd. Saleh dengan membawa mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016 lalu Terdakwa mengecek mobil Honda Mobilio tersebut dengan hanya dilengkapi STNKnya saja serta riwayat finance mobil

Hal.6 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa merasa cocok dan Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. Samsul Arifin alias Boy sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- f. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, lalu kendaraan tersebut Terdakwa merentalkan kepada Sertu Amin Sunanto (Saksi-5) anggota Satpom Lanud Abd. Saleh Malang untuk dipakai Grab Car dan dari hasil Grab Car oleh Saksi-5 disetorkan kepada Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi-5 hanya menjalankan ± 2 (dua) bulan saja karena kondisi mobil tersebut kurang baik, sehingga Saksi-5 mengembalikan mobil kepada Terdakwa;
- g. Bahwa pada bulan September 2018, Terdakwa membeli kendaraan lagi Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dari Sdr. Samsul Arifin alias Boy yang penyerahannya dilakukan di Rusunawa Apartemen B. Adijanto Lanud Abd. Saleh dengan harga sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bayar secara cash oleh Terdakwa, selanjutnya mobil Honda Mobilio RS tersebut Terdakwa rentalkan lagi kepada Saksi-5 untuk Grab Car dengan setiap bulannya disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada awal tahun 2019 Saksi-5 menyetor uang tersebut kepada Saksi-3 dengan cara ditransfer tiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa Saksi-5 menggunakan kendaraan Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B milik Terdakwa untuk dipakai bisnis Grab Car sampai dengan bulan Juli 2019 saja karena bisnisnya sudah tidak berjalan, sehingga Saksi-5

Hal.7 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan mobil Honda Mobilio ke rumah Terdakwa di Komplek Kanjuruhan Nomor 2 Lanud Abd Saleh atas persetujuan dari Saksi-3 yang meminta supaya diserahkan kembali mobil tersebut kepada Sdr. Boy untuk dijual kembali, selanjutnya Sdr. Samsul Arifin alias Boy juga pernah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa yang menyampaikan jika mobil Honda Mobilio tidak jadi dijual akan tetapi disewa sendiri oleh Sdr. Boy, sedangkan uang sewanya hanya dibayarkan di awal pembayaran mobil, namun seiring berjalannya waktu, uang sewa tidak dibayar dan mobil dibawa oleh Sdr. Samsul Arifin alis Boy;

- i. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Samsul Arifin alias Boy untuk datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, setelah Sdr. Samsul Arifin alias Boy datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun 2017 Nopol B 2001 DI mobil diparkir di Setter parkir Mess Rusunawa;
- j. Bahwa kemudian Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa jika ingin mempunyai mobil Toyota Fortuner VRZ, lalu Terdakwa membelikan Saksi-3 mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopot B 2001 DI yang hanya dilengkapi STNK saja dari Sdr. Samsul Arifin alias Boy, lalu Saksi-3 mengecek kondisi mobil Fortuner VRZ dan Saksi-3 setuju untuk membeli mobil Fortuner VRZ tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), lalu Saksi-3 menyerahkan uang DP kepada Sdr. Boy sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa lagi oleh Sdr. Samsul Arifin

Hal.8 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



alias Boy, kemudian Saksi-3 berpesan kepada Sdr. Samsul Arifin alias Boy agar sebelum mobil dibawa ke Jakarta supaya dititipkan dulu di rumah Terdakwa;

k. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diserahkan oleh Sdr. Samsul Arifin alias Boy kepada Terdakwa di daerah Brigan Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang, dan mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa dan digunakan oleh Terdakwa ke Apartemen B. Ardijianto Lanud Abd. Saleh Malang selama ± 2 (dua) minggu, sambil menunggu STNKnya;

l. Bahwa setelah STNK jadi, kemudian mobil Fortuner VRZ tersebut diantar sendiri oleh Sdr. Samsul Arifin alias Boy ke rumah Saksi-3 di Jl. Abidin Raya Blok G 7 Perumahan Molek Raya Housing Pondok Gede Bekasi selanjutnya Saksi-3 melunasi kekurangan pembayarannya; dan

m. Bahwa Terdakwa mengetahui jika kendaraan mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, mobil Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B dan mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang dibeli dari Sdr. Samsul Arifin alias Boy dengan hanya dilengkapi STNK saja harganya tidak sesuai harga sebenarnya/harga pasaran dan saat ini keberadaan mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut telah disita oleh Satpom Lanud Abd. Saleh Malang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Hal.9 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lanud Abd. Saleh yaitu Letkol Sus M Azis Arifin, S.H NRP 524415 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Abd. Saleh Nomor: Sprin/497/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 12 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Antok Irmawan.
Pangkat/NRP : Peltu/521152.
Jabatan : Ba Intel Unit Pamtubuh Tim Intel.
Kesatuan : Lanud Abd. Saleh.
Tempat, tgl lahir : Malang, 24 Oktober 1973.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Lesanpuro Gg. I No. 14 Rt. 05
Rw. 03 Kec. Kedungkandang Kota
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 29 April 2020 pada saat Terdakwa dimintai keterangan di kantor Intel Lanud Abd. Saleh Malang berkenaan dengan membeli mobil, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa telah melakukan pembelian mobil, namun informasi tersebut Saksi ketahui pada saat Praka Fery Diantoro (Saksi-5) ditangkap oleh Denintel

Hal.10 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koopsau I Jakarta tentang keterlibatannya dalam jual beli senjata api kepada Sdr. Juher dan jual beli mobil, saat itu Saksi-5 mengatakan jika salah satu anggota yang melakukan jual beli kendaraan di Lanud Abd. Saleh adalah Terdakwa;

3. Bahwa atas perintah Ka Intel Lanud Abdurahman Saleh, pada tanggal 29 April 2020 pukul 19.00 WIB telah dilakukan berita acara wawancara terhadap Terdakwa di kantor Intel Lanud Abd. Saleh yang mengatakan bahwa pertama telah membeli mobil Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2016 sekira tahun 2018 untuk Nopolnya lupa dan kedua membeli lagi mobil Honda Mobilio tahun 2017 warna hitam Nopol AG 1015 B sekira tahun 2019 dan saat itu serah terima kendaraan di Rusunnawa B. Ardijianto Lanud Abd. Saleh Malang Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang;
4. Bahwa Saat Terdakwa membeli mobil Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2016 sekira tahun 2018 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan mobil Honda Mobilio warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B seharga Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang hanya dilengkapi STNK saja yang dibeli dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy Kunci alamat Jl. Lesti Rt. 02 Rw. 02 Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu;
5. Bahwa keberadaan mobil Honda Mobilio warna abu-abu dan mobil Honda Mobilio warna hitam tersebut tidak diketahui karena kedua mobil tersebut oleh Terdakwa telah disewakan kepada teman Sdr. Syamsul Arif alias Boy Kunci pemilik hotel Intan Batu dan pada saat di cek di Hotel Intan batu ternyata kedua mobil tersebut tidak ada dan hingga saat ini kedua mobil tersebut tidak ada di rumah Terdakwa;
6. Bahwa yang Saksi ketahui mengenai jual beli kendaraan yang hanya dilengkapi dengan STNK saja

Hal.11 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diduga kendaraan tersebut diperoleh dengan cara tidak benar atau masih bermasalah;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa mempunyai perkara lain sebelum perkara ini; dan
8. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa tidak ada lagi membeli mobil lain seperti mobil Toyota Fortuner pada waktu diperiksa di Staf Intel.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Yustisa Zanib Magastra, S.H.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 27 Februari 1990.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Kanjuruhan No. 2
Rt. 03 Rw. 06 Ds. Dengkol Kec.
Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 karena satu angkatan saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta dan saat ini Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 10 Januari 2015 di Yogyakarta;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Syamsul Arif alias Boy karena dikenalkan oleh Terdakwa pada saat bertemu di Apartemen B. Ardijanto Lanud Abd. Saleh;
3. Bahwa sekira tahun 2018 Terdakwa membeli mobil Honda Mobilio warna abu-abu Nopol dan tahunnya tidak tahu yang hanya dilengkapi dengan STNK, dari Sdr. Boy di Apartemen B. Ardijanto Lanud Abd. Saleh, dan Saksi tidak mengetahui berapa harganya

Hal.12 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak mengetahui dari mana Sdr. Syamsul Arif alias Boy mendapatkan mobil Honda Mobilio tersebut;

4. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil Honda Mobilio tersebut oleh Terdakwa direntalkan kepada Sertu Amin Sunanto anggota Satpom Lanud Abd. Saleh Malang yang digunakan untuk Grab Car Malang dan Sertu Amin Sunanto langsung memberikan hasil Grab Car kepada mertua Saksi atas nama Marsma TNI (Purn) Sri Widodo yang alamat Pondok Gede Bekasi Jawa Barat;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran sewa mobil Honda Mobilio warna abu-abu pada awalnya diberikan kepada Terdakwa;
6. Bahwa oleh karena bisnis Grab Car sudah tidak berjalan, sehingga Sertu Amin Sunanto mengembalikan mobil Honda Mobilio warna abu-abu ke rumah Saksi di Komplek Kanjuruhan Nomor 2 Lanud Abd Saleh atas persetujuan dari Sdr. Sri Widodo yang meminta supaya diserahkan kembali mobil tersebut kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk dijual kembali;
7. Bahwa Sdr. Syamsul Arif alias Boy juga pernah beberapa kali datang ke rumah Saksi yang mengatakan kepada Saksi mobil mobilio tidak jadi dijual dan akan tetapi disewa oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy sendiri, tetapi ternyata uang sewa hanya dibayarkan pada awal sewa mobil saja, kemudian dengan berjalannya waktu uang sewa tidak dibayarkan lagi dan mobil tersebut dibawa kabur oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy;
8. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2019 Terdakwa menerima mobil Fortuner VRZ warna hitam Nopol lupa dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke Apartemen B. Ardiijanto Lanud Abd. Saleh selama kurang lebih 2

Hal.13 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



(dua) minggu, lalu mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa lagi oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy dikirim ke Jakarta untuk diserahkan kepada Sdr. Sri Widodo;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil Fortuner VRZ tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui dengan harga berapa mobil Fortuner VRZ tersebut dibeli;

10. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa juga pernah membeli mobil Honda Mobilio RS warna hitam Nopol lupa yang hanya dilengkapi dengan STNK dan tidak dilengkapi dengan BPKB dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy dan saat itu diserahkan di Apartemen B. Ardijianto Lanud Abd. Saleh Malang;

11. Bahwa mobil tersebut oleh Terdakwa direntalkan kepada Sertu Amin Sunanto yang digunakan untuk Grab Car di Malang, namun mobil Honda Mobilio RS tersebut Saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaannya dan dibawa kabur oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy serta tidak mengetahui keberadaannya; dan

12. Bahwa Terdakwa membeli mobil Honda Mobilio warna abu-abu dan mobil Honda Mobilio RS warna hitam tersebut uangnya dari Sdr. Sri Widodo selaku mertua Saksi dan direntalkan/Rentcar kepada Sertu Amin Sunanto yang tujuannya untuk membantu perekonomian keluarga.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Amin Sunanto.

Pangkat / NRP : Sertu/526043.

Jabatan : Ba Silidpamfik.

Kesatuan : Satpom Lanud Abd. Saleh.

Hal.14 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Klaten, 02 Mei 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Bugis Rt. 005 Rw. 005 Ds.
Saptorenggo Kec. Pakis Kab.
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Ps. Danpaspom Satpom Lanud Abd. Saleh dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa pernah meminta untuk dijalankan usaha rental mobil milik Terdakwa kepada Saksi, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio type E warna abu-abu tahun 2016 Nopol lupa kepada Saksi;
3. Bahwa mobil tersebut Saksi gunakan untuk Grab Car dengan menyettor setiap bulannya kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena kondisi mobil tersebut kurang baik sehingga Saksi mengembalikan lagi kepada Terdakwa;
4. Bahwa sekira bulan September 2018 Terdakwa menyerahkan mobil Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B kepada Saksi, kemudian mobil tersebut Saksi gunakan untuk Grab Car lagi dan Saksi menyettor setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada awal tahun 2019 Saksi menyettor setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orangtua Terdakwa (Sdr. Sri Widodo) dengan cara mentransfer dikarenakan penumpang mulai berkurang dan Saksi menjalankan Grab Car dengan memakai mobil milik Terdakwa hanya sampai dengan bulan Juli 2019;

Hal.15 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil yang Terdakwa serahkan kepada Saksi yang Saksi gunakan untuk Grab Car tersebut ada BPKBnya atau tidak, Saksi hanya mengecek Nopol pada STNK sudah sesuai dengan Nopol yang terpasang di mobil tersebut, sedangkan Nomor mesin dan Nomor rangka Saksi tidak pernah mengeceknya;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa membeli mobil Mobilio warna abu-abu tahun 2016 dan mobil Mobilio warna hitam tahun 2017 tersebut dari siapa;
7. Bahwa sekira tahun 2019 Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol lupa saat itu mobil Fortuner VRZ tersebut diparkir oleh Terdakwa di parkiran Satpom Lanud Abd. Saleh;
8. Bahwa sekira tahun 2019 saat Saksi berada di Kantor Satpom Lanud Abd. Saleh, Terdakwa menawarkan kepada Saksi mobil dengan harga murah yang hanya dilengkapi dengan STNK saja tanpa BPKB tetapi Terdakwa tidak menyebutkan jenis mobilnya, kemudian Saksi tidak menanggapi dan menolak tawaran tersebut karena surat-suratnya tidak lengkap; dan
9. Bahwa sekira bulan Mei 2020 Saksi pernah mendapat nomor HP Sdr. Syamsul Arif alias Boy dari anggota Polres Batu saat Saksi diperintah oleh Kasubsi Lidkrim Satpom untuk mencari keberadaan Sdr. Syamsul Arif alias Boy di daerah Kota Batu terkait kasus dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi saat Saksi menghubungi HP Sdr. Syamsul Arif alias Boy ternyata sudah tidak aktif dan Sdr. Syamsul Arif alias Boy sudah tidak berada di rumahnya sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Hal.16 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo), dan Saksi-5 (Sdr. Fery Diantoro) tidak bisa hadir di persidangan karena Saksi-4 sedang melaksanakan tugas dinas di Medan hingga waktu yang belum bisa ditentukan kapan selesainya yang dibuktikan dengan surat jawaban atas panggilan menghadiri persidangan yang ditandatangani oleh Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) tertanggal 1 Februari 2021, sedangkan untuk Saksi-5 (Sdr. Fery Diantoro) saat ini sedang menjalani pidananya di Lapas kelas I Surabaya sehingga tidak ada kepastian tentang kehadirannya, dikarenakan keadaan dan situasi pandemi covid-19 saat ini dalam rangka menjamin kondisi kesehatan Saksi-5, Sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut, dan dengan persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, keterangan saksi-4 dan Saksi-5 yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah disumpah. Dan atas keterangan yang dibacakan Oditur Militer tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama Lengkap : Sri Widodo.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU.
Tempat, tgl lahir : Magelang, 14 Agustus 1958.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal.17 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Trikora Raya No. AE 3 Rt. 002
Rw. 014 Halim Perdana Kusuma;
dan (sekarang) Jl Ambadini Raya
Blok G 8 Perumahan Motek Raya
Housing Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi, anak ke 3 dari 4 bersaudara;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Syamsul Arif alias Boy pada tahun 2018 yang dikenalkan oleh Terdakwa melalui pengiriman nomor Handphone milik Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang hanya hubungan lewat telepon atau via WA saja, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa sekira bulan Juli 2018 Saksi bersama istri Saksi yang bernama Sdri. Kuswahu Astuti mengunjungi Terdakwa di Rusunawa Lanud Abd. Saleh Malang melalui Bandara Abd. Saleh Malang dengan menggunakan pesawat Citilink dan sesampainya di Malang Saksi tertarik dengan banyaknya mobil yang beroperasi di Bandara Abd. Saleh sehingga Saksi tertarik untuk menjadikan peluang bisnis, setelah itu Saksi ngobrol dan meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan mobil yang digunakan sebagai mobil operasi;
4. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memberi kabar dan menawarkan mobil Honda Mobilio type V warna abu-abu tahun 2016 dengan mengirimkan foto mobil tersebut, selanjutnya Saksi setuju untuk membeli mobil tersebut dari Sdr. Syamsul arif alias Boy, lalu Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sekalian supaya untuk dicarikan satu mobil lagi, kemudian Terdakwa

Hal.18 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli lagi mobil Honda Mobilio RS warna hitam sekira akhir Juli atau awal agustus 2019 selanjutnya tempat transaksi serah terima kendaraan maupun pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Syamsul Arif alias Boy di Mess Rusunawa Lanud Abd. Saleh Malang;

5. Bahwa pada bulan Januari 2019 saat Saksi liburan ke Malang, Saksi menghubungi Sdr. Syamsul arif alias Boy menyuruh untuk datang ke Mess Rusunawa Lanud Abd. Saleh untuk mengurus perpanjangan STNK mobil Honda Mobilio type V warna abu-abu, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Syamsul arif alias Boy datang di Mess dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang diparkir di Selter parkir Mess Rusunawa, dan saat itu ada Saksi serta Terdakwa;
6. Bahwa setelah itu Sdr. Syamsul Arif alias Boy menawarkan mobil Fortuner VRZ tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi mengecek kondisi mobil Fortuner VRZ dan Saksi setuju untuk membeli mobil Fortuner VRZ tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi memberi uang DP kepada Sdr. Boy sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai lalu mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa lagi oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy dan Saksi berpesan kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy agar sebelum mobil dibawa ke Jakarta supaya dititipkan kepada Terdakwa;
7. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sebelum mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa ke Jakarta, mobil Fortuner VRZ tersebut dititipkan ke Terdakwa beserta STNK dan kunci mobil kemudian Saksi berpesan kepada Terdakwa saat Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim mobil Fortuner VRZ tersebut ke Jakarta agar diberi

Hal.19 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang bensin, uang tol dan uang makan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Bahwa sekira bulan Februari atau Maret 2019 Sdr. Symsul Arif alias Boy mengantar mobil Fortuner VRZ tersebut ke rumah Saksi dan langsung dimasukkan ke dalam garasi yang beralamat di Jl. Abadini Raya Blok G-6 Rt. 05 Rw. 01 Komplek Molek Raya Housing Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi, kemudian Sdr. Syamsul Arif alias Boy menyerahkan mobil Fortuner VRZ tersebut beserta STNK dan kunci mobil selanjutnya Saksi menyerahkan kekurangan pembayaran sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy namun tidak memakai tanda terima;
9. Bahwa dalam penyerahan mobil tersebut yang mengetahuinya adalah Saksi sendiri, istri Saksi a.n. Sdri. Kuswahyu Astuti, Sdr. Syamsul Arif alias Boy dan 1 (satu) orang teman Sdr. Syamsul Arif alias Boy seorang laki-laki yang tidak kenal namanya;
10. Bahwa Saksi membeli mobil Fortuner VRZ tersebut harganya tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya atau jauh dibawah harga pasaran, karena Saksi tahu harga mobil Fortuner VRZ tersebut apabila masih baru harganya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih dan apabila mobil Fortuner VRZ tersebut bekas harganya sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Syamsul Arif alias Boy memperoleh kendaraan Toyota Fortuner VRZ warna hitam Nopol B 2001 DI terasebut; dan
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Syamsul arif alias Boy sekarang, terakhir kali berkomunikasi melalui telepon maupun via WA pada

Hal.20 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari dalam rangka meminta tolong Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk menitipkan kedua mobil Honda Mobilio sebagai kendaraan operasional hotel namun hingga sekarang keberadaan kedua mobil Honda Mobilio tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Fery Diantoro.
Pangkat / NRP : Praka/541745.
Jabatan : Ta Tek Rangpes Sathar 32.
Kesatuan : Depohar 30
Tempat, tgl lahir : Trenggalek, 22 Maret 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumdam TA 135 Rt. 004 Rw. 013 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2018 saat Saksi diperiksa di kantor Satpom Lanud Abd. Saleh dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa sekira bulan Nopember 2018 Saksi diperiksa di kantor Satpom Lanud Abd. Saleh dalam hal dugaan penyalahgunaan Sim TNI AU karena Sim TNI AU milik Saksi, Saksi pinjamkan kepada teman Saksi atas nama Sdr. Tonip untuk keperluan mengantar mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB dari Malang ke Bali dan saat itu Sdr. Tonip disuruh oleh Praka Yerry Johansyah anggota Denmatra Wing II Paskhas;

Hal.21 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



3. Bahwa pada saat Saksi diperiksa dan ditanya oleh Terdakwa "mobilmu semuanya cuma STNK ya, nanti saya periksa semuanya" kemudian Saksi menjawab "Siap" dan setelah selesai pemeriksaan Saksi tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi dengan Terdakwa;
4. Bahwa Saksi melakukan usaha jual beli mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK sejak tahun 2016, Saksi membeli mobil dari makelar mobil di grup sesama penjual mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK, kemudian jika ada pembeli yang cocok dengan kondisi mobil dan harganya maka mobil tersebut dijual ke pembeli dan Saksi juga menawarkan apakah Nopol di STNK mau diganti dan apabila ada yang berminat mengganti Nopol maka Saksi membawanya ke Sdr. Rois;
5. Bahwa sudah banyak mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK yang sudah Saksi jual kurang lebih 88 kali yang Saksi jual sekitar Jawa Timur, diantaranya kepada anggota TNI AU sebanyak 26 (dua puluh enam) unit mobil sedangkan kepada orang sipil sebanyak 62 (enam puluh dua) unit mobil;
6. Bahwa selain Saksi ada juga anggota TNI AU yang melakukan jual beli mobil hanya dilengkapi dengan STNK yaitu: Serka Bimo anggota Denmatra, Praka Juan anggota Denmatra Malang dan Pratu Afif anggota Skadron 32 Malang;
7. Bahwa selama Saksi melakukan jual beli mobil hanya dilengkapi dengan STNK saja, Saksi tidak kenal dengan Sdr. Syamsul Arif alias Boy;
8. Bahwa Saksi mengerti apabila menjual dan membeli mobil hanya dilengkapi dengan STNK saja merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
9. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil Fortuner VRZ warna hitam pada saat upacara

Hal.22 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan Lanud Abd. Saleh namun Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan mobil Fortuner VRZ tersebut karena Saksi tidak pernah menjual mobil jenis apapun kepada Terdakwa; dan

10. Bahwa pada saat Saksi diinterogasi/diperiksa di Denintel Koopsau I, pada waktu ditanya apakah Terdakwa pernah juga (jual beli mobil tanpa STNK) dan Saksi jawab tidak tau, kemudian ditanya lagi dan Saksi jawab siap tau, selanjutnya staf Denintel Koopsau I memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa pernah mobil STNK.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Sepa PK A-20, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Sesarcab Pom A-19, pada tahun 2014 mengikuti Susparadas lalu ditempatkan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan pada tahun 2016 pindah tugas ke Satpom Lanud Ngurah Rai Bali, selanjutnya pada tahun 2018 pindah ke Satpom Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Pom NRP 542437;
2. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Bali kenal dengan Iptu Cahyo yang berdinis di Polda Bali, yang memberitahukan jika mempunyai saudara yang bernama Sdr. Eko berjualan bakso Echo di Wendit Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang, lalu Sdr. Eko mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Syamsul Arif alias Boy kemudian saling tukar nomor HP, selanjutnya sering komunikasi dan Terdakwa menanyakan jual beli mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK saja;

Hal.23 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk mencarikan mobil, lalu Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim foto mobil Suzuki Swift, Toyota Avanza maupun mobil lainnya melalui WA namun Terdakwa tidak berminat, selanjutnya Terdakwa mengatakan butuhkan mobil yang modelnya SUV;
4. Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus 2018 Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim foto mobil Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2016 melalui WA kepada Terdakwa, lalu foto tersebut Terdakwa kirim ke orangtua Terdakwa a.n. Marsma TNI Purn. Sri Widodo (Saksi-4) dan Saksi-4 menyetujui lalu Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar dicarikan satu mobil lagi;
5. Bahwa masih pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke Rusunawa Apartemen B. Ardijanto Lanud Abd. Saleh dengan membawa mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016 lalu Terdakwa mengecek mobil Honda Mobilio tersebut dengan hanya dilengkapi STNKnya saja serta riwayat finance mobil tersebut, kemudian Terdakwa merasa cocok dan Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil Honda Mobilio Type E warna abu- abu tahun 2016, selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa merentalkan kepada Sertu Amin Sunanto (Saksi-3) anggota Satpom Lanud Abd. Saleh Malang untuk dipakai Grab Car dan dari hasil Grab Car oleh Saksi-3 disetorkan kepada Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi-3 hanya menjalankan ± 2 (dua) bulan saja

Hal.24 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- karena kondisi mobil tersebut kurang baik, sehingga Saksi-3 mengembalikan mobil kepada Terdakwa;
7. Bahwa pada bulan September 2018, Terdakwa membeli kendaraan lagi Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang penyerahannya dilakukan di Rusunawa Apartemen B. Adijianto Lanud Abd. Saleh dengan harga sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bayar secara cash oleh Terdakwa, selanjutnya mobil Honda Mobilio RS tersebut Terdakwa rentalkan lagi kepada Saksi-3 untuk Grab Car dengan setiap bulannya disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada awal tahun 2019 Saksi-3 menyetor uang tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) dengan cara ditransfer tiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Saksi-3 menggunakan kendaraan Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B milik Terdakwa untuk dipakai bisnis Grab Car sampai dengan bulan Juli 2019 saja karena bisnisnya sudah tidak berjalan, sehingga Saksi-3 mengembalikan mobil Honda Mobilio ke rumah Terdakwa di Komplek Kanjuruhan Nomor 2 Lanud Abd. Saleh atas persetujuan dari Saksi-4 yang meminta supaya diserahkan kembali mobil tersebut kepada Sdr. Syamsul Arif alis Boy untuk dijual kembali, selanjutnya Sdr. Syamsul Arif alias Boy juga pernah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa yang menyampaikan jika mobil Honda Mobilio tidak jadi dijual akan tetapi disewa sendiri oleh Sdr. Syamsul arif alias Boy, sedangkan uang sewanya hanya dibayarkan di awal pembayaran mobil, namun seiring berjalannya waktu, uang sewa tidak dibayar dan mobil dibawa oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy;

Hal.25 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



9. Bahwa sekira bulan Februari 2019 Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, setelah Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun 2017 Nopol B 2001 DI mobil diparkir di Selter parkir Mess Rusunawa;
10. Bahwa kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa jika ingin mempunyai mobil Toyota Fortuner VRZ, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-4 mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang hanya dilengkapi STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang diparkir di Selter parkir Mess Rusunawa, selanjutnya Saksi-4 mengecek kondisi mobil Fortuner VRZ dan Saksi-4 setuju untuk membeli mobil Fortuner VRZ tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Bahwa Selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang DP kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa lagi oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy, kemudian Saksi-4 berpesan kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy agar sebelum mobil dibawa ke Jakarta supaya dititipkan dulu di rumah Terdakwa;
12. Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diserahkan oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy kepada Terdakwa di daerah Brigas Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang, dan mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa dan digunakan oleh Terdakwa ke Apartemen B. Ardijianto Lanud Abd.

Hal.26 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Malang selama ± 2 (dua) minggu, sambil menunggu STNKnya;

13. Bahwa setelah STNK jadi, kemudian mobil Fortuner VRZ tersebut diantar sendiri oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy ke rumah Saksi-4 di Jl. Abidin Raya Blok G 7 Perumahan Molek Raya Housing Pondok Gede Bekasi selanjutnya Saksi-4 melunasi kekurangan pembayarannya; dan
14. Bahwa Terdakwa mengetahui jika kendaraan mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, mobil Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B dan mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang dibeli dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy dengan hanya dilengkapi STNK saja dan harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya/harga pasaran dan saat ini keberadaan mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut telah disita oleh Satpom Lanud Abd. Saleh Malang dan diserahkan kepada Odmil Surabaya sebagai barang bukti perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI; dan
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 warna hitam Nopol B 2001 DI a.n. Maulana Isman Alamat Jl. Teuku Cik Ditiro No 34 RT 10/5, Nomor Rangka MHFGB8GS1G0807916, Nomor Mesin 2GDC039045.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI;

Hal.27 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/197/422.310.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu; dan
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/1250/35.07.18.2005/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Ds. Sumberpasir Kec. Pakis Kab. Malang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi terhadap barang barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. Terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI. Majelis Hakim telah menelitinya bahwa mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI, yang telah dipesan dan dibeli oleh Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) yang kemudian diterima Terdakwa dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy di daerah Brigan Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang yang saat itu digunakan oleh Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum mobil tersebut di kirim ke Sdr. Sri Widodo (Saksi-4) di daerah Bekasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Terhadap 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 warna hitam Nopol B 2001 DI a.n. Maulana Isman Alamat Jl. Teuku Cik Ditiro No 34 RT 10/5, Nomor Rangka MHFGB8GS1G0807916, Nomor Mesin

Hal.28 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



2GDC039045, Majelis Hakim telah menelitinya bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Fortuner VRZ tahun 2017 warna hitam Nopol B 2001 DI a.n. Maulana Isman Alamat Jl. Teuku Cik Ditiro No 34 RT 10/5, dan ada kaitanya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa karena ada kaitannya dengan barang bukti lainnya.

2. Surat-surat:

- a. Terhadap 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI adalah benar foto tersebut adalah mobil Fortuner VRZ tahun 2017 yang Terdakwa terima dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy di daerah Brigan Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang dan digunakan oleh Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum mobil tersebut dikirim ke Sdr. Sri Widodo (Saksi-4) di daerah Bekasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- b. Terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/197/422.310.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ngaglik tanggal 11 Agustus 2020 a.n. Fifi Rahmawati, S.H., yang

Hal.29 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa berdasarkan Surat panggilan nomor POM-448/A/IDIK-34/VIII/2020/ABD tanggal 10 Agustus 2020 dan menerangkan pula berdasarkan keterangan dari Ketua Rw. 02 Kelurahan Ngaglik bahwa nama Syamsul Arif alias Boy bukan warga atau penduduk Rw. 02 Kelurahan Ngaglik. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/197/422.310.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu tentang surat yang menerangkan Sdr. Syamsul Arif alias Boy bukan warga Rw. 02 Kelurahan Ngaglik tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan barang bukti perkara Terdakwa.

- c. Terhadap 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/1250/35.07.18.2005/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Ds. Sumberpasir Kec. Pakis Kab. Malang. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti tersebut adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Pasir tanggal 19 Agustus 2020 a.n. Muhdlor yang menerangkan bahwa orang tersebut dalam hal ini Sdr. Syamsul Arif alias boy berdasarkan laporan dari keluarga Ketua Rukun Tetangga 009 mulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumahnya dan tidak diketemukan di Dusun Krajan Rt. 009/003 Desa Sumberpasir Kec. Pakis Kab. Malang dikarenakan ada permasalahan dengan Lettu POM Januar Akbar Wibisono, S.H. PS. Danpaspom Satpom Lanud Abd. Saleh. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/1250/35.07.18.2005/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Desa Sumberpasir Kec. Pakis

Hal.30 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Malang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan barang bukti perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang barang dan surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Sepa PK A-20, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Sesarcab Pom A-19, pada tahun 2014 mengikuti Susparadas selanjutnya ditempatkan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan pada tahun 2016 pindah tugas ke Satpom Lanud Ngurah Rai Bali, selanjutnya pada tahun 2018 pindah ke Satpom Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Pom NRP 542437;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinis di Bali kenal dengan Iptu Cahyo yang berdinis di Polda Bali, yang memberitahukan jika mempunyai saudara yang bernama Sdr. Eko berjualan bakso Echo di Wendit Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang, lalu Sdr. Eko mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Samsul Arifin alias Boy kemudian saling tukar nomor HP, selanjutnya sering komunikasi dan Terdakwa menanyakan jual beli mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK;
3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta kepada

Hal.31 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk mencari mobil, lalu Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim foto mobil Suzuki Swift, Toyota Avanza maupun mobil lainnya melalui WA namun Terdakwa tidak berminat, selanjutnya Terdakwa mengatakan butuhkan mobil yang modelnya SUV;

4. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Agustus 2018 Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim foto mobil Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2016 melalui WA kepada Terdakwa, selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirim ke orangtua Terdakwa a.n. Marsma TNI Purn. Sri Widodo (Saksi-4) dan Saksi-4 menyetujui lalu Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar dicarikan satu mobil lagi;
5. Bahwa benar masih pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke Rusunawa Apartemen B. Ardijanto Lanud Abd. Saleh dengan membawa mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016 lalu Terdakwa mengecek mobil Honda Mobilio tersebut dengan hanya dilengkapi STNKnya saja serta riwayat finance mobil tersebut, kemudian Terdakwa merasa cocok dan Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, lalu kendaraan tersebut Terdakwa merentalkan kepada Sertu Amin Sunanto (Saksi-3) anggota Satpom Lanud Abd. Saleh Malang untuk dipakai Grab Car dan dari hasil Grab Car oleh Saksi-3 disetorkan kepada Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi-3 hanya menjalankan \pm 2 (dua) bulan saja

Hal.32 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kondisi mobil tersebut kurang baik, sehingga Saksi-3 mengembalikan mobil kepada Terdakwa;

7. Bahwa benar pada bulan September 2018, Terdakwa membeli kendaraan lagi Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang penyerahannya dilakukan di Rusunawa Apartemen B. Adijianto Lanud Abd. Saleh dengan harga sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bayar secara cash oleh Terdakwa, selanjutnya mobil Honda Mobilio RS tersebut Terdakwa rentalkan lagi kepada Saksi-3 untuk Grab Car dengan setiap bulannya disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada awal tahun 2019 Saksi-3 menyetor uang tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) dengan cara ditransfer tiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar Saksi-3 menggunakan kendaraan Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B milik Terdakwa untuk dipakai bisnis Grab Car sampai dengan bulan Juli 2019 saja karena bisnisnya sudah tidak berjalan, sehingga Saksi-3 mengembalikan mobil Honda Mobilio ke rumah Terdakwa di Komplek Kanjuruhan Nomor 2 Lanud Abd. Saleh atas persetujuan dari Saksi-4 yang meminta supaya diserahkan kembali mobil tersebut kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk dijual kembali, selanjutnya Sdr. Syamsul Arif alias Boy juga pernah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa yang menyampaikan jika mobil Honda Mobilio tidak jadi dijual akan tetapi disewa sendiri oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy, sedangkan uang sewanya hanya dibayarkan di awal pembayaran mobil, namun seiring berjalannya waktu, uang sewa tidak dibayar

Hal.33 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



dan mobil dibawa oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy;

9. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, setelah Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun 2017 Nopol B 2001 DI mobil diparkir di Setter parkiran Mess Rusunawa;
10. Bahwa benar kemudian Saksi-4 tertarik dengan mobil Fortuner tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa jika ingin mempunyai mobil Toyota Fortuner VRZ, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-4 mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang hanya dilengkapi STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang diparkir di Selter parkiran Mess Rusunawa, lalu Saksi-4 mengecek kondisi mobil Fortuner VRZ dan Saksi-4 setuju untuk membeli mobil Fortuner VRZ tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diserahkan oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy kepada Terdakwa di daerah Brigas Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang, dan mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa dan digunakan oleh Terdakwa ke Apartemen B. Ardijianto Lanud Abd. Saleh Malang selama \pm 2 (dua) minggu, sambil menunggu STNKnya;
12. Bahwa benar setelah STNK jadi, kemudian mobil Fortuner VRZ tersebut diantar sendiri oleh Sdr, Syamsul Arif alias Boy ke rumah Saksi-4 di Jl. Abidin

Hal.34 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Raya Blok G 7 Perumahan Molek Raya Housing
Pondok Gede Bekasi selanjutnya Saksi-4 melunasi
kekurangan pembayarannya; dan

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kendaraan mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, mobil Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B dan mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang dibeli dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy dengan hanya dilengkapi STNK saja dan harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya/harga pasaran dan saat ini keberadaan mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut telah disita oleh Satpom Lanud Abd. Saleh Malang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menyewakan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi

Hal.35 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman dan Permohonan tambahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.
- b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan tambahan yang memohon agar penentuan satatus kendaraan mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 Didikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) atau setidaknya dikembalikan darimana kendaraan tersebut disita oleh Penyidik bukan dikembalikan kepada Sdr. Maulana Isman.

Atas permohonan keringanan sekaligus tambahan permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman/clemency oleh karena itu Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan yang disampaikan secara lisan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal.36 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan
sesuatu benda;”.

Unsur Ketiga : ”Yang diketahui atau sepatutnya
harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa”, Majelis
berpendapat sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa dan alat bukti surat-surat dan

Hal.37 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2013 melalui pendidikan Sepa PK A-20, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti Sesarcab Pom A-19, pada tahun 2014 mengikuti Susparadas selanjutnya ditempatkan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan pada tahun 2016 pindah tugas ke Satpom Lanud Ngurah Rai Bali, selanjutnya pada tahun 2018 pindah ke Satpom Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Pom NRP 542437;
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Abd. Saleh selaku Paptera Nomor Kep/46/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AU/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Satpom Lanud Abd. Saleh.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Membeli,

Hal.38 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak kepemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang, dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
- Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak keberadaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai pendahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No.166/K/Kr/1967).
- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan member sesuatu

Hal.39 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah sesuatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain dengan cara dengan tanpa member tambahan uang.
- Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- Jika dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bias dilihat atau tidak bias didekati disentuh, oleh orang lain.

Hal.40 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



- Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian pilihan alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa berdinas di Bali kenal dengan Iptu Cahyo yang berdinas di Polda Bali, yang memberitahukan jika mempunyai saudara yang bernama Sdr. Eko berjualan bakso Echo di Wendit Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang, kemudian Sdr. Eko mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Syamsul Arif alias Boy kemudian saling tukar nomor HP, selanjutnya sering komunikasi dan Terdakwa menanyakan jual beli mobil yang hanya dilengkapi dengan STNK saja;
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk mencarikan mobil, kemudian Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim foto mobil Suzuki Swift, Toyota Avanza maupun mobil lainnya melalui WA namun Terdakwa tidak berminat, selanjutnya Terdakwa mengatakan butuhkan mobil

Hal.41 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



yang modelnya SUV;

3. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Agustus 2018 Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim foto mobil Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2016 melalui WA kepada Terdakwa, selanjutnya foto tersebut Terdakwa kirim ke orangtua Terdakwa a.n. Marsma TNI Purn. Sri Widodo (Saksi-4) dan Saksi-4 menyetujui lalu Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar dicarikan satu mobil lagi;
4. Bahwa benar masih pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke Rusunawa Apartemen B. Ardjijanto Lanud Abd. Saleh dengan membawa mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016 lalu Terdakwa mengecek mobil Honda Mobilio tersebut dengan hanya dilengkapi STNKnya saja serta riwayat finance mobil tersebut, kemudian Terdakwa merasa cocok dan Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, selanjutnya kendaraan tersebut Terdakwa merentalkan kepada Sertu Amin Sunanto (Saksi-3) anggota Satpom Lanud Abd. Saleh Malang untuk dipakai Grab Car dan dari hasil Grab Car oleh Saksi-3 disetorkan kepada Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi-3 hanya menjalankan \pm 2 (dua) bulan saja karena kondisi mobil tersebut kurang baik, sehingga Saksi-3 mengembalikan mobil kepada Terdakwa;
6. Bahwa benar pada bulan September 2018, Terdakwa membeli kendaraan lagi Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang penyerahannya dilakukan di

Hal.42 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Rusunawa Apartemen B. Adijanto Lanud Abd. Saleh dengan harga sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bayar secara cash oleh Terdakwa, selanjutnya mobil Honda Mobilio RS tersebut Terdakwa rentalkan lagi kepada Saksi-3 untuk Grab Car dengan setiap bulannya disetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada awal tahun 2019 Saksi-3 menyetor uang tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) dengan cara ditransfer tiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar Saksi-3 menggunakan kendaraan Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B milik Terdakwa untuk dipakai bisnis Grab Car sampai dengan bulan Juli 2019 saja karena bisnisnya sudah tidak berjalan, sehingga Saksi-3 mengembalikan mobil Honda Mobilio ke rumah Terdakwa di Komplek Kanjuruhan Nomor 2 Lanud Abd. Saleh atas persetujuan dari Saksi-4 yang meminta supaya diserahkan kembali mobil tersebut kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk dijual kembali, selanjutnya Sdr. Syamsul Arif alias Boy juga pernah beberapa kali datang ke rumah Terdakwa yang menyampaikan jika mobil Honda Mobilio tidak jadi dijual akan tetapi disewa sendiri oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy, sedangkan uang sewanya hanya dibayarkan di awal pembayaran mobil, namun seiring berjalannya waktu, uang sewa tidak dibayar dan mobil dibawa oleh Sdr. Syamsul Arif alis Boy;
8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, setelah Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke

Hal.43 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun 2017 Nopol B 2001 DI mobil diparkir di Setter parkiran Mess Rusunawa;

9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 tertarik dengan mobil Fortuner tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa jika ingin mempunyai mobil Toyota Fortuner VRZ, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-4 mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang hanya dilengkapi STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang diparkir di Selter parkiran Mess Rusunawa, selanjutnya Saksi-4 mengecek kondisi mobil Fortuner VRZ dan Saksi-4 setuju untuk membeli mobil Fortuner VRZ tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah); dan
10. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diserahkan oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy kepada Terdakwa di daerah Brigas Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang, dan mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa dan digunakan oleh Terdakwa ke Apartemen B. Ardijianto Lanud Abd. Saleh Malang selama \pm 2 (dua) minggu, sambil menunggu STNKnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Membeli, menyewakan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya

Hal.44 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

- Bahwa kendati unsur kesalahan “Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menyewakan, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2018 Sdr. Syamsul Arif alias Boy mengirim foto mobil Honda Mobilio warna abu-abu tahun 2016 melalui WA kepada Terdakwa, lalu foto tersebut Terdakwa kirim ke

Hal.45 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Terdakwa a.n. Marsma TNI Purn. Sri Widodo (Saksi-4) dan Saksi-4 menyetujui lalu Saksi-4 mentransfer uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar dicarikan satu mobil lagi;

2. Bahwa benar masih pada bulan Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke Rusunawa Apartemen B. Ardijianto Lanud Abd. Saleh dengan membawa mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016 yang hanya dilengkapi STNKnya saja serta riwayat finance mobil tersebut, kemudian Terdakwa merasa cocok dan Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr. Syamsul Arif alias Boy sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa benar pada bulan September 2018, Terdakwa membeli kendaraan lagi Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B yang hanya dilengkapi dengan STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang penyerahannya dilakukan di Rusunawa Apartemen B. Adijianto Lanud Abd. Saleh dengan harga sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan bayar secara cash oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar sekira bulan Februari 2019 Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 menghubungi Sdr. Syamsul Arif alias Boy untuk datang ke rumah Terdakwa yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Terdakwa untuk memperpanjang STNK mobil Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, setelah Sdr. Syamsul Arif alias Boy datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam metalik tahun 2017 Nopol B 2001 DI mobil diparkir di Setter parkir Mess Rusunawa;
5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 tertarik dengan mobil Fortuner tersebut dan memberitahukan kepada

Hal.46 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Terdakwa jika ingin mempunyai mobil Toyota Fortuner VRZ, lalu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-4 mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang hanya dilengkapi STNK saja dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy yang diparkir di Selter parkir Mess Rusunawa, lalu Saksi-4 mengecek kondisi mobil Fortuner VRZ dan Saksi-4 setuju untuk membeli mobil Fortuner VRZ tersebut dengan harga sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih dalam bulan Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diserahkan oleh Sdr. Syamsul Arif alias Boy kepada Terdakwa di daerah Brigas Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang, dan mobil Fortuner VRZ tersebut dibawa dan digunakan oleh Terdakwa ke Apartemen B. Ardijanto Lanud Abd. Saleh Malang selama \pm 2 (dua) minggu, sambil menunggu STNKnya; dan
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kendaraan mobil Honda Mobilio Type E warna abu-abu tahun 2016, mobil Honda Mobilio RS warna hitam tahun 2017 Nopol AG 1015 B dan mobil Toyota Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI yang dibeli dari Sdr. Syamsul Arif alias Boy dengan hanya dilengkapi STNK saja dan harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya/harga pasaran dan saat ini adalah kendaraan bermasalah atau kredit macet, namun Terdakwa tetap membelinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

Hal.47 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa membeli, menyewakan sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal.48 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sifat dari perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin memiliki kendaraan bermotor/mobil dengan harga di bawah standar guna di sewakan kepada orang lain untuk memperoleh/menarik keuntungan dari kendaraan tersebut yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah atau kendaraan yang masih bermasalah, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan hukum.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak mengindahkan aturan hukum dan seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seyogyanya melaporkan apabila menemui suatu hal yang mencurigakan/melanggar hukum kepada yang berwajib, namun Terdakwa malah ikut-ikutan membeli kendaraan tersebut.
3. Akibatnya dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Abd. Saleh Malang.
4. Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari menyewakan kendaraan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan

Hal.49 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin.
3. Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan.
4. Terdakwa masih muda dan memiliki karier yang masih panjang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
3. Terdakwa merupakan anggota Satpom Lanud Abd. Saleh selaku aparat penegak hukum.
4. Perbuatan Terdakwa membeli mobil lebih dari 1 (satu) unit.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim sependapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman tercapai, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis

Hal.50 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tuntutan mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, dipandang terlalu berat dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim dengan telah terlebih dahulu memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan pidana Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan tambahan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar penentuan status kendaraan mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) atau setidaknya dikembalikan darimana kendaraan tersebut disita oleh Penyidik bukan dikembalikan kepada Sdr. Maulana Isman, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap kendaraan bermotor dipastikan ada pemiliknya, maka dalam pengembalian seyogyanya di kembalikan kepada yang paling berhak. Berkenaan dengan mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI dikarenakan terdapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalam surat tersebut tercantum atas nama Maulana Isman Alamat Jln. Teuku Cik Ditiro No. 34

Hal.51 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 10/5, maka pengembalian mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah Sdr. Maulana Isman.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar penentuan status kendaraan mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Sri Widodo) atau setidaknya dikembalikan darimana kendaraan tersebut disita oleh Penyidik tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI; dan
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Maulana Isman Alamat Jl. Teuku Cik Ditiro No 34 RT 10/5, Nomor Rangka MHFGB8GS1G0807916, Nomor Mesin 2GDC039045.

Bahwa terhadap barang bukti berupa mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Maulana Isman Alamat Jl. Teuku Cik Ditiro No 34 RT 10/5, adalah merupakan mobil dan surat kendaraan a.n. Maulana Isman, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.

Hal.52 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulana Isman.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI;
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/197/422.310.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu; dan
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/1250/35.07.18.2005/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Ds. Sumberpasir Kec. Pakis Kab. Malang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP, *Juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Januar Akbar Wibisono, S.H., Lettu Pom NRP 542437; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal.53 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2017 warna hitam metalik Nopol B 2001 DI; dan
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Maulana Isman Alamat Jl. Teuku Cik Ditiro No 34 RT 10/5, Nomor Rangka MHFGB8GS1G0807916, Nomor Mesin 2GDC039045.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Maulana Isman.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Fortuner VRZ warna hitam tahun 2017 Nopol B 2001 DI;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/197/422.310.2/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dari Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu; dan
- 3) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor: 470/1250/35.07.18.2005/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dari Ds. Sumberpasir Kec. Pakis Kab. Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Aryanto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,

Hal.54 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Murbijanto, S.H Serma NRP 514097, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Aryanto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 607969

Ujang Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Hal.55 dari 55 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.III-12/AU/II/2021